



SUMBER BERITA

SELASA, 28 DESEMBER 2021

☒	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

☐ POSITIF ☒ NETRAL ☐ BAHAN PEMERIKSAAN ☐ PERHATIAN KHUSUS

5 Terdakwa Masih Digaji Pemkab

MUKOMUKO - Jika tidak perubahan, Kamis (30/12) sidang perkara dugaan korupsi pengadaan pakaian Linmas dan atributnya di Dinas Satpol PP dan Damkar Mukomuko akan kembali dilangsungkan. Masih lanjutan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Agenda lanjutannya akan digelar 30 Desember 2021 mendatang di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu," kata Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Andi Setiawan, SH, MH.

Siapa saja yang akan dihadirkan, Andi masih merahasiakan. Untuk menghindari adanya intervensi atau ancaman terhadap saksi. Namun yang pastinya, saksi-saksi itu untuk membuktikan dakwaan JPU di persidangan.

"Sidang sekarang ini dalam seminggu itu dua kali. Kami dan Jumat. Sudah dua minggu berjalan, jadwal sidangnya seperti itu. Jumat minggu lalu, itu pemeriksaan saksinya digelar secara zoom untuk 3 orang saksi," tandasnya.

Sementara itu, dari tujuh terdakwa dalam perkara ini, lima orang diantaranya merupakan ASN Pemkab Mukomuko sudah nyaris sebulan tidak bisa masuk kerja lantaran harus menjalani penahanan. Namun dipastikan kelima ASN tersebut masih tetap mendapatkan gaji dari Pemkab.

"Sejak ditetapkan tersangka dan diberhentikan sementara yang diteken Bupati Mukomuko, lima ASN itu hanya menerima gaji sebesar 50 persen setiap bulannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Wawan Santoni, S.Hut, M.Si didampingi Kabid Pengadaan, Pengembangan dan Pembinaan ASN.

Kelima ASN, A. Halim, Kasmiah, Dedi Purwanto, Riswandani dan Sri Rejeki. Sedangkan terdakwa dari pihak swasta, yakni Jaka Suriadi dan Ijendra Juanda.

Dijelaskannya, pemberhentian sementara ke lima ASN itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada pasal 88 ayat 1 huruf c menyebutkan, pemberhentian sementara sampai ada putusan inkrah. Diperkuat dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian ASN. "Saat ini ke lima ASN itu tengah menjalani proses hukum. Kita tetap berpegang pada praduga tak bersalah," sebut Wawan Santoni. (hue)